SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG

Nomor: 15/SPPB/PASAR-PONOROGO/APG/IX/2020

Tanggal: 21 September 2020

PENGADAAN TRAFO

PROYEK PASAR LEGI PONOROGO

Antara

PT. ADHI PERSADA GEDUNG

Dengan

PT. MAXIMA DAYA INDONESIA

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG

PROYEK PASAR LEGI PONOROGO

Nama Barang: Pengadaan Trafo

Nomor: 15/SPPB/PASAR - PONOROGO/APG/IX/2020

Tanggal: 21 September 2020

Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (21-09-2020)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. HARRY WIBOWO
Ir.R. KOORNIAWAN ROHADI
PURWO,MM

Selaku Direktur PT. ADHI PERSADA GEDUNG Selaku Direktur PT. ADHI PERSADA GEDUNG

yang berkedudukan di 18 Office Park It.7 Jl. T.B. Simatupang Kav 18, Jakarta Selatan 12520, telp: 021-227 83888, fax: 021-227 83288, yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dan karenanya berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 130 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, SH.,M.Kn. untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

DWI KUSNANTO

Selaku Direktur Utama **PT. Maxima Daya Indonesia** yang berkedudukan di Jln Raya Trawan KM3,8 Ds. Sekargadung Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dan karenanya berdasarkan Akte Nomor 34 tanggal 22 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Rr. Endang Wahyuningsih, SH., M.Kn, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menyatakan dan sepakat untuk hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA telah menerima Surat Perintah Kerja dengan nomor : 19/FSK.PNG-Cb16/PPK-PSPPOP/Satker2/2020 Bahwa tanggal 30 Januari 2020 dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar Satuan Kerja Pelaksanaan Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Timur (selanjutnya disebut "PEMBERI TUGAS") untuk Pelaksanaan Paket Struktur, Arsitektur dan MEP Proyek Pasar Legi Ponorogo Jawa Timur dan PIHAK PERTAMA menerima dan mematuhi segala ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Pasal- pasal Perjanjian tersebut.
- Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melaksanakan dan mensub-kontrakkan Pengadaan Trafo HAK KEDUA.
 - Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan kepada PIHAK PERTAMA harga Pengadaan Trafo tanggal No MDI/044/Q/0620 Tanggal 22 Juni 2020 pada Proyek Pasar Legi Ponorogo Jawa Timur.
- 4. Bahwa PARA PIHAK telah melakukan negosiasi dan klarifikasi berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal **27 Juni 2020**.
- 5. PIHAK KEDUA akan mematuhi, memenuhi syarat-syarat, dan ketentuan serta spesifikasi yang termaktub di dalam KONTRAK INDUK antara PIHAK PERTAMA dan PEMBERI TUGAS.
- 6. Bahwa PIHAK KEDUA akan mendukung, mematuhi dan memenuhi KEBIJAKAN MUTU dan KEBIJAKAN KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN /PT ADHI PERSADA GEDUNG.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Sub Kontrak ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut ini.

Subkont	PM /	Proc.	Adkon.	Keuangar
6	1/1	A	L	

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA menunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan dan penetapan tersebut serta bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan **Pengadaan Trafo** dengan scope pengadaan yang mengacu pada Bill of Item/Gambar-gambar rencana atau syarat-syarat lainnya yang ditetapkan pada **Proyek Pasar Legi Ponorogo** sampai selesai dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA, KONSULTAN dan atau PEMBERI TUGAS.

PASAL 2 LINGKUP PELAKSANAAN PENGADAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan **Pekerjaan Pengadaan Trafo** pada **Proyek Pasar Legi ponorogo** meliputi :

 Pekerjaan Pengadaan Trafo yang kualitasnya sesuai dengan spesifikasi yang disetujui konsultan pengawas pekerjaan/pemilik proyek dan memenuhi persyaratan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yaitu :

Nama barang

 Pengadaan Trafo Distribusi 1 (satu) unit
 Ph 1600 kVA, 20kV/400V, Dyn5, CU-CU, DGPT, Elastimould Bushing, Standard IEC 76, ONAN Type

- 2. Pengiriman material dari PIHAK KEDUA ke Proyek PIHAK PERTAMA sesuai jadwal permintaan pengiriman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak terutama lapangan.
- 3. Kelengkapan sarana K3 dan asuransi tenaga kerja/jamsostek yang sesuai dengan pelaksanaan pengadaan.
- 4. Menempatkan wakilnya yang dapat memberikan keputusan dalam rapat koordinasi lapangan setiap saat diperlukan.
- 5. Memenuhi persayaratan yang bersifat administrative seperti :
 - a). Data-data (brosur) dari material yang diajukan approval.
 - b). Berita Acara yang terkait dengan pekerjaan.
 - c). Sertificate of original
- Bertanggungjawab atas seluruh proses pengadaan material yang terkirim ke site project baik volume, kualitas, mutu, spesifikasi material, proteksi material biaya perijinan maupun administrasinya.
- 7. Spesifikasi material sesuai dengan spesifikasi yang disetujui oleh PT. Adhi Persada Gedung dengan owner.
- Semua perijinan yang termasuk dalam lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA (perijinan pengiriman Barang dari Gudang PIHAK KEDUA hingga lokasi pekerjaan PIHAK PERTAMA), PIHAK PERTAMA hanya sebatas surat pengantar (keterangan).
- 9. Harga Franco Proyek.
- 10. Gambar, BQ dan Spesifikasi mengikat
- 11. Ketentuan lain
 - a. Apabila terbukti semata-mata akibat PIHAK KEDUA, maka resiko baik mengenai salah hitung terhadap harga maupun jumlah satuan yang diajukan dan biaya-biaya lain yang tak terduga adalah tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - b. Seluruh harga pengadaan PIHAK KEDUA sudah mempertimbangkan semua biaya pengeluaran pekerjaan dan tidak ada tuntutan dikemudian hari terhadap PIHAK PERTAMA bila dalam uraian pekerjaan/BQ ini dipandang tidak/belum lengkap/sesuai oleh PIHAK KEDUA dan termasuk semua perihal yang tidak tercantum dalam penawaran pekerjaan ini.

Subhont	PM /	Proc.	Adkon.	Keuangan
9	9/1	A	1	

- c. Apabila Pekerjaan Pengadaan Trafo oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan dan semua kerusakan yang diakibatkannya menjadi beban biaya yang ditanggung PIHAK KEDUA.
- d. Apabila PEMBERI TUGAS menilai hasil Pengadaan tidak sesuai yang diinginkan, maka PIHAK KEDUA harus melakukan perbaikan sampai PEMBERI TUGAS menerima hasil pekerjaannya.
- e. Hal-hal yang belum tercantum dalam kontrak mengacu pada Ketentuan Umum Kontrak, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, Gambar dan Spesifikasi Teknis.

PASAL 3 HARGA SUB KONTRAK PEKERJAAN

- 1. Harga Sub Kontrak Jasa Pengadaan ini bersifat Unit Fixed Price.
- 2. Besarnya Harga Sub Kontrak Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Sub Kontrak adalah sebesar Rp.214.500.000,00 (Terbilang:"Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 3. Besarnya Harga Sub Kontrak Pengadaan tersebut dalam ayat 2 pasal ini sudah termasuk keuntungan untuk PIHAK KEDUA dan juga sudah termasuk PPN 10 %.

Segala biaya-biaya yang timbul akibat pengadaan ini termasuk biaya koordinasi perjalanan sampai dengan masuk lingkungan proyek menjad itanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 4 WAKTU PELAKSANAAN

- Total Waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Trafo adalah 101 (Seratus Satu) hari kalender, terhitung sejak tanggal mulai pelaksanaan yaitu 21 September 2020 sampai dengan 30 Desember 2020.
- 2. Masa garansi atas hasil pekerjaan ditentukan selama 360 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).
- Penyerahan barang dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 UANG MUKA

- Untuk melaksanakan pekerjaan ini PIHAK KEDUA memperoleh pembayaran uang muka dari PIHAK PERTAMA sebesar 10 % Dua Puluh Persen) dari nilai kontrak yaitu senilai Rp.21.450.000,00 (Terbilang: Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10 %.
- 2. Permintaan Pembayaran dari PIHAK KEDUA berupa dokumen penagihan yang terdiri dari :
 - Invoice/kuitansi yang ditanda tangani PIHAK KEDUA/Penanda tangan surat Perjanjian ini dalam rangkap 2 (Dua).
 - b. Faktur Pajak Asli.
 - c. Berita Acara Pembayaran Uang Muka ditanda tangan Direktur PT. Adhi Persada Gedung dan penanda tangan Kontrak PT. Maxima Tranformer dalam rangkap 2 (Dua)
 - d. Jaminan Uang Muka asli berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah
 - e. Copy SPMK (bila ada) dan Copy Kontrak.

Subkont	PM /	Proc.	Adkon.	Keuangan
4	4/8	0	1	

Realisasi pembayaran Uang Muka akan dilakukan dengan SCF (Supply Chain Finance) 90 (Sembilan Puluh)
hari kalender kerja sejak dokumen penagihan diterima Akutansi PT. ADHI PERSADA GEDUNG secara
lengkap dan benar.

Pengembalian uang muka dilakukan **secara proporsional** dengan mengurangkan pada setiap angsuran pembayaran sesuai dengan Kemajuan Pekerjaan yang dimulai dari perhitungan Kemajuan Pekerjaan Pertama

PASAL 6 JAMINAN-JAMINAN

- PIHAK KEDUA memperoleh UANG MUKA, maka diwajibkan menyerahkan surat Jaminan Uang Muka asli berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah yang nilainya minimal sebesar Uang Muka yang diterima PIHAK KEDUA. Masa Jaminan Uang Muka terhitung sejak tanggal ditandatangani Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Pertama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ditambah 30 (Tiga puluh) hari kalender, serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan.
- 2. PIHAK KEDUA selambat lambatnya pada saat ditandatanganinya kontrak, harus menyerahkan surat Jaminan Pengadaan Asli sebesar 5 % (Lima Perseratus) dari seluruh harga perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) perjanjian ini yang nilainya sebesar Rp. 10.725.000,00 (Terbilang: Sepuluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Jaminan Pengadaan dari PIHAK KEDUA dapat berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank yang terdaftar di Bank Indonesia, atau berupa Surety Bond yang diterbitkan oleh Lembaga Asuransi yang telah disetujui oleh Pihak Pertama, masa berlaku Jaminan Pengadaan terhitung sejak tanggal ditandatangi kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan jangka waktu jaminan sesuai dengan total waktu pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 4 Kontrak ini ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender, Jaminan Pengadaan ini harus diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.
- 3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) DAN (2) pasal ini ditanggung PIHAK KEDUA
- PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Berita Acara Serah Terima Pertama ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dalam Pasal Perjanjian ini dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pembayaran Pertama sebesar 70 % kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan setelah seluruh Material On Site dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran Material On Site.
- Pembayaran Kedua sebesar 30 % kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan setelah dilakukan BA Serah Terima 1 (BAST 1) dan berfungsi dengan baik.
- Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) USANCE 90 (Sembilan Puluh) hari dan atau SCF (Supply Chain Finance) 90 (Sembilan Puluh) hari.
- 4. Penarikan dan realisasi pembayaran SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) USANCE 90 (Sembilan Puluh) hari dan atau SCF (Supply Chain Finance) 90 (Sembilan Puluh) hari dilakukan secara bertahap berdasarkan kuitansi tagihan yang diterima dengan benar dan lengkap oleh PIHAK PERTAMA.
- 5. Biaya penerbitan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) USANCE 90 (Sembilan Puluh) hari dan atau SCF (Supply Chain Finance) 90 (Sembilan Puluh) hari menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

Subkont	PM/	Proc.	Adkon.	Keuangar
ax	1/4	OH	1	

- 6. Setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA akan dipotong pengeluaran-pengeluaran yang disetujui dibebankan kepada PIHAK KEDUA (jika ada) yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 7. Setiap permintaan pembayaran harus disertai dengan kelengkapan adminitrasi sebagai berikut:

Untuk pembukuan Akutansi:

- a. Invoice/kuitansi yang ditanda tangani PIHAK KEDUA/Penanda tangan surat Perjanjian ini dalam rangkap 2 (Dua).
- b. Faktur Pajak Asli.
- c. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) ditandatangan Project Manager dalam rangkap 2 (Dua)
- d. Berita Acara Material On Site (BA MOS) ditandatangan Project Manager dalam rangkap 2 (Dua) untuk Material MEP
- e. Berita Acara Pembayaran ditandatangan Direktur dalam rangkap 2 (Dua)
- f. Copy kontrak atau Addedum (bila ada).
- g. Copy Jaminan Pelaksanaan yang masih berlaku dan di paraf Pihak Keuangan PT. Adhi Persada Gedung.
- h. Penyerahan berkas tagihan jam kerja tanggal 10 s.d 20 setiap bulannya, jika tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional maka akan diterima satu hari setelah tanggal tersebut
- i. Copy SPT Tagihan sebelumnya.

Untuk penarikan SKBDN atau SCF:

- a. Invoice/kuitansi yang ditandatangani PIHAK KEDUA/Penandatangan surat Perjanjian ini dalam rangkap 2 (Dua).
- b. Berita Acara Pembayaran dalam rangkap 2 (Dua).
- c. Berita Acara Serah Terima Barang dalam rangkap 2 (Dua).

Pada setiap Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran sudah harus memperhitungkan:

- a. Jumlah nilai pembayaran terdahulu.
- b. Pembayaran pemotongan pengeluaran safety (jika ada).
- c. Retensi 5%.
- 8. Pengembalian Retensi dilakukan setelah ada Berita Acara Serah Terima Kedua
- SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) USANCE 90 (Sembilan Puluh) hari dan atau SCF (Supply Chain Finance) 90 (Sembilan Puluh) hari dibuka melalui Bank Penerus PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening:

Bank : Bank Rakyat Indonesia, Cabang Kaliasin Surabaya

Atas Nama : PT. MAXIMA DAYA INDONESIA

Rekening Nomor : 0096.01.004083.30.8

- 10. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan realisasi fisik yang telah disetujui dan atau dibayar oleh PEMBERI TUGAS (Back to Back dengan Owner)
- 11. Ketentuan Umum terlampir.

PASAL 8

CONTACT PERSON

Sebagai Kelancaran Pelaksanaan dan sebagai sarana komunikasi maka berikut ini adalah contact person yang dapat dihubungi dari **PARA PIHAK** :

Kepada Pihak Pertama:

PT.Adhi Persada Gedung

Untuk Perhatian:

1.	Harry Wibowo	(Direktur)	HP 0817.0972.772
2.	R.Koorniawan R Purw	o (Direktur)	HP 0811.866.826
3.	Lilik Widayanto	(Manager SCM)	HP 0878.1861.8079
4.	Agung Dwi Muliana	(Project Manager)	HP 0821.1111.2754

Subkont	PM /	Proc.	Adkon.	Keuangar
4	1/4	a	6	

Kepada Pihak Kedua:

1. DWI KUSNANTO

(Direktur Utama)

HP 0812-3453-545

PASAL 9 PENUTUP

- Sub Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini.
- 2. Sub Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PT. MAXIMA DAYA INDONESIA

PIHAK PERTAMA
PT. ADHI PERSADA GEDUNG

C8EAHF621028219

DWI KUSNANTO Direktur Utama Ir. HARRY WIBOWO

Ir.R. KOORNIAWAN ROHADI PURWO,MM

Direktur

Direktur

Subkont	PM 1	Proc.	Adkon.	Keuangan
6	# 15	A	6	

Lampiran Surat Perjanjian No 15/SPPB/PASAR-PONOROGO/APG/IX/2020 Tanggal 21 September 2020

		PENAWARAN	OSIASI A	NEGOSIASI AKHIR	
lb in		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Α	Pengadaan Trafo				
1	Pengadaan Trafo	1.00	Ls	195,000,000.00	195,000,000.0
		TOTAL			195,000,000.00
		PPN 10 %			19,500,000.0
	T	OTAL + PPN 10 %			214,500,000.00

Suppont	PM /	Proc.	Adkon.	Keuangan
4	9/1	94		